



P E N E T A P A N
Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

PETERNELA WAKEI, Tempat Lahir: Timepa, 18-06-1951, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Katolik, alamat Kampung Harapan Jl. Adibai RT/RW 004/002, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dari Pemohon yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 09 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 13 November 2023 dalam Register Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Nab, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhum sebagai Istri
2. Bahwa Almarhum MOSES PETEGE telah menikah dengan PETERNELA WAKEI pada tanggal 17-06-1981 di Nabire.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak kandung 8 orang (5 orang sudah meninggal dan 3 orang sudah dewasa)
 - a. KRISTINA PETEGE lahir di Nabire pada tanggal 1976 anak yang pertama dari MOSES PETEGE.
4. Bahwa MOSES PETEGE semasa hidupnya pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Nabire
5. Bahwa tujuan pemohon ini adalah untuk biaya hidup keluarga.
6. Seluruh bukti surat – surat guna persyaratan permohonan penetapan wali pengurus dari ahli waris Taspen tersebut terlampir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas adalah kiranya ketua pengadilan Negeri Nabire c.q hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon sebagai Kuasa Pengurus bertindak khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil uang duka wafat pada PT. Taspen Jayapura atas nama Bapak Alm. MOSES PETEGE;

3. Membebani pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;
Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9104014106510002 atas nama Peternella Wakei, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 9401011110230016 atas nama kepala keluarga Peternella Wakei yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akte Perkawinan nomor 12/Perkwn/NBR/1980 atas nama Moses Petege dengan Peternella Wakei tertanggal 17 Juni 1981, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 9401-LT-13102023-0009 atas nama Peternella Wakei, yang dikeluarkan Oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9401-KM-11102023-0003 atas nama Moses Petege yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 11 Oktober 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Nabire tentang Kenaikan Pagkat Pegawai Negeri Sipil Nomor SK.823.3-633 tertanggal 07 Agustus 2003, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Nabire Bulan Desember 2005 atas nama Moses Petege, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/483/Kel-Kartum/X/2023 tertanggal 11 Oktober 2023, diberi tanda P-8;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00059/KEP/JV/8104/05 tentang kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Mozes Petege, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotocopy yang bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Emanuel Petege, di bawah janji memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhum Moses Petege sebagai Istri;
- Bahwa Almarhum Moses Petege telah menikah dengan Peternela Wakei pada tanggal 17 Juni 1981 di Nabire;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak kandung 8 orang (5 orang sudah meninggal dan 3 orang sudah dewasa yang masih hidup yaitu Kristina Petege, Saksi dan Yusuph Petege;
- Bahwa almarhum Mozes Petege meninggal dunia pada tanggal 16 September 2023;
- Bahwa Almarhum Moses Petege semasa hidupnya pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pad Unit Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Nabire;
- Bahwa saksi lupa kapan bapak almarhum Mozes Petege menjadi PNS;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon ini adalah untuk biaya makam almarhum Mozes Petege dan biaya hidup Pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Yance Melki Yanus Korowa, di bawah janji memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhum Moses Petege sebagai Istri;
- Bahwa Almarhum Moses Petege telah menikah dengan Peternela Wakei pada tanggal 17 Juni 1981 di Nabire;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak kandung 8 orang (5 orang sudah meninggal dan 3 orang sudah dewasa yang masih hidup yaitu Kristina Petege, Saksi dan Yusuph Petege;
- Bahwa almarhum Mozes Petege meninggal dunia pada tanggal 16 September 2023;
- Bahwa Almarhum Moses Petege semasa hidupnya pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Nabire;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan bapak almarhum Mozes Petege menjadi PNS;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon ini adalah untuk biaya makam almarhum Mozes Petege dan biaya hidup Pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana di dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukan Permohonan Pemohon adalah agar menetapkan Pemohon sebagai Kuasa Pengurus bertindak khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil uang duka wafat pada PT. Taspen Jayapura atas nama Bapak Alm. Moses Petege;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007, dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atas kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 9104014106510002 atas nama Peternella Wakei, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire (bukti P-1) dan Kartu Keluarga nomor 9401011110230016 atas nama kepala keluarga Peternella

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakei yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire (bukti p-2), diketahui bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Jl. Adibai RT 004/ RW 002, Kelurahan Karang Tumaritis, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, sehingga Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Nabire dan berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan kepantasan yang hidup dalam masyarakat:

Menimbang bahwa terhadap bukti Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara dan akan dikesampingkan jika tidak ada relevansinya, dan terhadap bukti surat Pemohon yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan jika didukung dengan alat bukti lain, sebagaimana Yurisprudensi MA No.112 K/Pdt/1996 dengan kaidah hukum sebagai berikut "fotocopy surat tanpa disertai asli surat/ dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata);

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar menetapkan Pemohon sebagai Kuasa Pengurus bertindak khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil uang duka wafat pada PT. Taspen Jayapura atas nama Bapak Alm. Moses Petege, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pemberian pensiun pegawai dan pensiun janda/duda diberikan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa dalam dinas Pemerintah kepada pegawai negeri sipil, sehingga terlebih dahulu harus dibuktikan apakah almarhum Moses Petege adalah seorang pegawai negeri sipil ataukah tidak?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Keputusan Bupati Nabire tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Nomor SK.823.3-633 tertanggal 07 Agustus 2003 (bukti P-6), Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00059/KEP/JV/8104/05 tentang kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Mozes Petege (bukti P-19) dan Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Nabire Bulan Desember 2005 atas nama Moses Petege (bukti P-7) serta keterangan para saksi, terbukti bahwa benar Moses Petege adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Nabire;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kematian Nomor 9401-KM-11102023-0003 atas nama Moses Petege yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 11 Oktober 2023 (bukti P-5) dihubungkan dengan keterangan para saksi, bahwa Moses Petege telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2023 di Nabire;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (1) Undang-undang 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai yang pada pokoknya menegaskan apabila pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, maka istri (istri-istri) nya untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk pegawai negeri wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada kantor urusan pegawai, berhak menerima pensiun-janda atau pensiun duda;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Akte Perkawinan nomor 12/Perkwn/NBR/1980 atas nama Moses Petege dengan Peternella Wakei tertanggal 17 Juni 1981 (bukti P-3) serta keterangan para saksi, diketahui bahwa Moses Petege telah menikah dengan Peternella Wakei (Pemohon) pada tanggal 30 November 2004 dan perkawinan tersebut telah dicatat pada tanggal 17 Juni 1981 di Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pemohon yang merupakan istri dari almarhum Moses Petege berhak untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil uang duka Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama Moses Petege yang bertujuan untuk biaya pembuatan makam almarhum Moses Petege, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat undang-undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Kuasa Pengurus bertindak khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiunan maupun mengambil uang duka wafat pada PT. Taspen Jayapura atas nama Bapak Alm. MOSES PETEGE;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Gerson Hukubun, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Zainal, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon.

Panitera pengganti,

Hakim,

ZAINAL, S.H.

GERSON HUKUBUN, S.H

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Panggilan	Rp. 0,00
3.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
4.	PNBP	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10. 000,00
6.	Meterai	Rp. 10. 000,00

J u m l a h Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);